



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Pidato Pengukuhan Guru Besar

MENEGUHKAN KEMBALI

PRINSIP EKONOMI BAGI

HASIL BANK SYARIAH

MENUJU KESTABILAN

SEKTOR PERBANKAN

Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta,
29 Rabiulakhir 1444/24 November 2022

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaaatu.

Yang saya hormati:

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Ketua Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
3. Ketua dan Anggota Senat Universitas Islam Indonesia.
4. Ketua dan Anggota Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia.
5. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Jajaran Pimpinan Fakultas Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap sivitas akademika Universitas Islam Indonesia.
8. Para undangan tamu, keluarga dan sajawat, hadirin yang saya muliakan.

Segala puji bagi Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, para tabiin dan umatnya yang selalu menjalankan sunahnya.

Pada kesempatan yang berbahagia ini ijinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Senat Universitas Islam Indonesia dan hadirin semua yang telah berkesempatan dan berkenan untuk menghadiri dan mengikuti pidato pengukuhan Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi saya yang berjudul:

MENEGUHKAN KEMBALI PRINSIP EKONOMI BAGI HASIL BANK SYARIAH MENUJU KESTABILAN SEKTOR PERBANKAN

Hadirin yang mulia,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْكِلُوْا إِمْوَالَمْ بَيْتَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ ثَرَاضِ مِنْكُمْ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الْرِّبَا
يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أُثِيمٍ

1. Eksistensi Bank Syariah

Transaksi keuangan dengan riba dilarang di dalam Islam. Karenanya, Islam membangun sebuah sistem keuangan dengan meninggalkan konsep riba (suku bunga). Lembaga keuangan syariah (Islam) terdiri dari perbankan syariah, sukuk, reksa dana syariah, takaful dan lembaga keuangan Islam lainnya.

Menurut laporan *Islamic Financing Development Report* tahun 2021, total aset keuangan syariah dengan 1.595 lembaga keuangan syariah pada tahun 2020 sebesar US\$ 3.374 miliar dan diprediksi menjadi US\$ 4.940 miliar pada tahun 2025. Total aset keuangan syariah berasal dari sektor perbankan (US\$ 2.349 miliar), sukuk (US\$ 631 miliar), reksa dana syariah (US\$ 178 miliar), aset keuangan syariah lainnya (US\$ 154 miliar) dan Takaful (US\$ 62 miliar). Perbankan syariah merupakan sektor terbesar dari sektor keuangan Islam dengan kontribusi sebesar 70% dari total aset keuangan Islam (Grafik 1).

Perbankan syariah telah berkembang pesat sejak tahun 1980-an. Praktik bank syariah yang masif dan global dilakukan ketika Iran, Pakistan, dan Sudan mengganti sistem keuangan konvensional menjadi sistem keuangan Islam. Praktik bank syariah kemudian diikuti oleh negara Arab Saudi, Qatar,

Malaysia, Bangladesh, dan Mauritania. Dimulai dengan Luksemburg, praktik perbankan syariah juga diikuti oleh negara-negara non-Muslim lainnya dan kini dipraktikkan di pusat-pusat keuangan dunia seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura. Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena suku bunga dilarang, negara-negara Muslim ingin mempraktikkan bank syariah tanpa bunga. Kedua, adanya krisis keuangan dunia menjadikan perbankan syariah sebagai alternatif solusi stabilitas pasar keuangan (Hassan & Aliyu, 2018).

Total jumlah bank syariah di dunia sebanyak 527 bank syariah. Iran, Arab Saudi, Malaysia, UEA, dan Kuwait merupakan pemain utama perbankan syariah di dunia yang menyumbang 79,35% (US\$ 1.864 miliar) dari total aset perbankan syariah. Pangsa pasar kelima negara tersebut masing-masing adalah 30,48%, 24,61%, 10,73%, 8,13% dan 5,42% pada tahun 2020. Bank syariah di Indonesia menduduki peringkat 10 besar dengan total aset US\$ 39 miliar (1,66%) (Grafik 2).

Hadirin yang mulia,

2. Produk Bank Syariah

Bank syariah menggunakan pembiayaan berbasis syariah. Pembiayaan bank Syariah terdiri dari skema bagi hasil (*profit-loss sharing*) dan skema bukan bagi hasil (*nonprofit-loss sharing*) (Abedifar et al., 2013). Pembiayaan bagi hasil terdiri dari Mudharabah dan Musyarakah. Mudharabah adalah akad antara bank syariah dengan nasabahnya, dimana nasabah dapat memobilisasi dana dari bank syariah untuk usahanya. Keuntungan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Musyarakah adalah akad antara bank syariah dengan nasabahnya di mana kedua belah pihak

memberikan modal dan mengelola proyek secara bersama-sama. Untung dan rugi dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.

Pembiayaan non bagi hasil terdiri dari Murabahah, Qardh, Istisna, Ijarah, dan Salam. Murabahah adalah penjualan barang dengan harga yang dinaikkan (skema margin) oleh bank syariah kepada nasabah berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dan nasabahnya. Qardh adalah pinjaman di mana peminjam harus mengembalikan uang yang dipinjam tanpa biaya tambahan. Istisna adalah kontrak di mana bank Islam menyediakan barang kepada pelanggannya untuk pengiriman di masa depan dan pelanggan membayar dengan harga yang disepakati sebelumnya di masa mendatang. Salam adalah akad di mana bank syariah menyediakan barang untuk pengiriman di masa depan dengan harga yang disepakati bersama yang dibayarkan pada waktu akad. Ijarah adalah penjualan manfaat atau kegunaan atau jasa dengan harga tetap.

Dana pihak ketiga terdiri dari tabungan dan deposito dengan menggunakan konsep akad Wadiyah dan Mudharabah. Wadiyah adalah kontrak antara bank syariah dan penyimpannya untuk penjagaan dan penitipan tanpa ada balas jasa. Sedangkan akad Mudharabah kontrak antara bank syariah dan nasabahnya untuk mengelola dana nasabah dengan imbal balik berupa bagi hasil.

Hadirin yang mulia,

3. Bank Syariah di Indonesia

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, kebutuhan masyarakat akan sistem perbankan yang berlandaskan nilai-nilai Islam merupakan sebuah keniscayaan. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Pemerintah Indonesia mengizinkan bank untuk melayani nasabah dengan prinsip syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan tahun 1992 merupakan bank syariah pertama di Indonesia. BMI memberikan bukti bahwa bank syariah mampu bertahan dalam krisis ekonomi tahun 1998. Sejalan dengan itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Perbankan syariah di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu bank syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dimana bank syariah dibagi menjadi bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS).

Industri perbankan syariah telah berkembang pesat sejak dibentuknya UU perbankan Syariah tahun 2008 (Widarjono et al., 2020). Pada tahun 2002 jumlah BUS sebanyak 8 dan BPRS sebanyak 83. Jumlah BUS meningkat tajam menjadi 32 dan sedangkan BPRS menjadi 131 pada tahun 2008. Perkembangan industri perbankan syariah yang pesat ini menjadikan perbankan syariah sebagai '*fastest growing industry*'. Jumlah bank syariah relatif stabil sejak tahun 2011. Total bank umum syariah sebanyak 34 pada tahun 2022 yang terdiri dari 12 BUS dan 21 UUS serta sebanyak 167 BPRS. Total aset perbankan syariah sebesar 703,17 trilyun rupiah (Juli 2022).

Sebagai lembaga perantara, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat. Dana pihak ketiga terdiri dari 2 jenis yaitu (1) dana simpanan wadiah (Giro dan Tabungan) dan (2) dana investasi *non-profit*

sharing (giro, tabungan dan deposito). Data per Juli 2022 menunjukkan bahwa total dana pihak ketiga 559,989 triliun terdiri dari dana simpanan wadiah sebesar 102,016 triliun dan sisanya 457,973 triliun berupa investasi *non-profit sharing*. Pembiayaan bank syariah terdiri dari pembiayaan bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah) dan non pembiayaan bagi hasil atau piutang (Murabahah, istisna, ijarah dan Qard). Total pembiayaan sebesar 454, 866 triliun (per juli 2022) dengan komposisi pembiayaan bagi hasil 222,516 trilyun (49,09%) sedangkan pembiayaan non bagi hasil sebesar 231,581 trilyun (50.91%) (Tabel 1).

Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan bank syariah terdiri dari tiga yaitu pembiayaan untuk modal usaha, investasi dan konsumsi. Rata-rata proporsi pembiayaan terbesar adalah untuk keperluan konsumsi (43,78%) diikuti oleh pembiayaan modal kerja (32,95%), dan investasi (23.26%) pada periode 2015-2022 (Grafik 3). Pembiayaan bank syariah berdasarkan jenis akad terdiri dari Mudharabah (6,80%) Musyarakah (31,08%), Murabaha (53,65%), Istisna (0.45%), Ijarah (3,76%) dan Qard (4,25%) pada periode 2010-2022 (Grafik 4). Bank syariah juga menjadi salah satu pilar lembaga keuangan yang mampu menggerakkan sektor Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia. Karena itu, peran perbankan syariah cukup penting. Proporsi pembiayaan bank syariah untuk UMKM dan non UMKM masing-masing rata-ratanya sebesar 36,66% dan 63,34% pada periode 2015-2022 (Grafik 5).

Bank syariah sebagai lembaga keuangan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: permodalan (*capital*), kualitas aset atau aktiva (*asset quality*), Manajemen (*management*), Rentabilitas (*earning*), dan Likuiditas (*liquidity*) (Sutrisno &

Widarjono, 2018). Tingkat Permodalan bank syariah diukur dengan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yaitu perbandingan antara modal sendiri dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Bank sangat sehat jika CAR lebih besar sama dengan 12%. Penilaian kualitas asset diukur dengan menggunakan rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP). KAP menggambarkan kemampuan kualitas aktiva produktif yang dimiliki bank di dalam menutup aktiva produktif berupa kredit yang diberikan oleh bank syariah. Bank sangat sehat jika nilai KAP kurang atau sama dengan 2%. Aspek manajemen resiko diukur rasio tingkat keuntungan (laba) dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasional bank syariah. Rentabilitas diukur dengan tingkat profitabilitas yang dicapai oleh bank syariah. Ada dua penilaian rentabilitas yaitu *Returns on Asset* (ROA) dan perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi (BOPO). Bank syariah dikatakan sehat jika ROA paling tidak 1,5% dan BOPO kurang dari 94%. Tingkat Likuiditas bank syariah diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Bank syariah dikatakan sehat jika FDR kurang dari 75%. Tingkat pembiayaan macet diukur dengan *Non-Performing Financing* (NPF) yaitu total pembiayaan macet dengan total pembiayaan. Batas maksimum NPF adalah 8%.

Sebagai pemain paling akhir memasuki dunia perbankan di Indonesia, kinerja keuangan perbankan syariah cukup baik. Berdasarkan data keuangan pada periode 2012-2021, CAR rata-rata sebesar 16,29% dan berada di atas CAR batas ambang minimum sebesar 12%. Rata-rata keuntungan yang diukur dengan ROA rata-ratanya sebesar 1,45%. Rata-rata ROA berada di bawah batas ambang 1,5%. Kinerja keuangan yang ketiga adalah *Non Performing Financing* (NPF) yang dikenal dengan pembiayaan macet. NPF rata-rata adalah 3,31% dan tingkat NPF di bawah ambang batas 5%. Rata-rata FDR adalah 88,82%

dimana tingkat likuiditas bank syariah lebih tinggi dari ambang batas maksimum 75%. Efisiensi operasi yang diukur dengan BOPO rata-ratanya adalah 85,76% dan nilai efisiensi ini dibawah batas maksimum 94% (Tabel 2).

Hadirin yang mulia,

4. Kendala Bank Syariah di Indonesia

4.1 Profit-Driven Consumer

Dukungan pemerintah melalui UU perbankan syariah telah mempercepat perkembangan perbankan Islam. Bahkan, pada tahun 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membuat Fatwa tentang pelarangan suku bunga (riba) pada tahun 2003. Namun pangsa pasar perbankan syariah masih relatif kecil sebesar sekitar 6% pada tahun 2022. Total aset perbankan syariah ini tentu kecil jika dibandingkan dengan seluruh penduduk muslim di Indonesia yang berjumlah 250 juta. Alasan utamanya adalah hanya sebagian kecil nasabah yang loyal kepada bank syariah yang menghindari praktik suku bunga dan sebagian besar nasabah bank syariah masih mempraktikkan *dual banking system* sebagai *profit-driven consumer* (Kasri & Kassim, 2009; Ismal, 2011; Widarjono et al., 2022).

Perbankan syariah telah mendapat banyak kritik berkaitan dengan praktik bank syariah (Chong & Liu, 2009; Khan, 2010; Hamza, 2016). Ada tiga kritik penting terhadap bank syariah. Pertama, produk bank syariah menyerupai produk perbankan konvensional dengan memodifikasinya sesuai kepatuhan syariah karena konsumen bank syariah terbiasa dengan produk bank konvensional dalam lingkungan perbankan ganda (Khan, 2010; Azmat et al., 2015).

Kedua, bank syariah mengklaim menggunakan sistem

partisipasi melalui akad bagi hasil, namun dalam praktiknya, porsi pembiayaan bagi hasil baik Mudharabah maupun Musyarakah lebih kecil dibandingkan dengan Murabahah yang menggunakan margin keuntungan (Warninda et al., 2019). Misalnya, pangsa pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah terhadap total pembiayaan perbankan syariah di Asia Tenggara masing-masing sebesar 5,60% dan 11,28% pada tahun 2021.

Terakhir, penetapan harga produk syariah masih mengacu pada suku bunga bank konvensional. Akibatnya, tingkat bagi hasil bank Syariah mengikuti suku bunga bank konvensional (Chong & Liu, 2009; Sukmana & Ibrahim, 2017; Mushafiq & Sehar, 2021). Pengaruh suku bunga juga terjadi di pasar uang syariah. Beberapa penelitian mendokumentasikan bahwa terdapat hubungan erat antara tingkat bagi hasil acuan antar bank syariah dan suku bunga antar bank konvensional (Bacha, 2008; Ito, 2013; Nechi & Smaoui, 2019; Mohd & Azhar, 2019). Selain itu, di pasar keuangan global, juga terdapat hubungan erat antara *Islamic interbank rate* dan *conventional interbank rate* (Azad et al., 2018).

Praktik bank syariah yang menyerupai bank konvensional juga terjadi di Indonesia. Pertama, bank syariah lebih banyak menyalurkan pinjaman dalam bentuk akad Murabahah dimana jenis akad ini menyerupai *debt-based financing* dalam perbankan konvensional (Risfandy et al., 2019). Kedua, adanya dual banking system, nasabah bank syariah sebagian besar masih menerapkan *profit-driven consumer*. Keputusan nasabah dalam bertransaksi tergantung pada pihak mana yang menguntungkan nasabah. Penelitian menunjukkan bahwa ketika bank konvensional memberikan tingkat pengembalian deposito yang lebih tinggi, konsumen bank syariah mengalihkan dananya ke bank konvensional (Ismal, 2011; Widarjono et al., 2022).

4.2 Rendahnya Efisiensi

Sebagai pemain terbaru dalam sistem perbankan ganda, bank syariah belum mencapai skala ekonominya (*economies of scales*) (Čihák & Hesse, 2010; Ibrahim & Rizvi, 2017). Oleh karena itu, bank syariah menghadapi biaya operasional yang tinggi sehingga belum bisa memberikan harga rendah untuk produknya (Johnes et al., 2014; Lassoued, 2018). Berdasarkan data bulanan dari Januari 2009 sampai Desember 2020, besarnya tingkat biaya pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah masing-masing sebesar 14,01%; 11,41% dan 13,34% sedangkan rata-rata suku bunga pinjaman konvensional sebesar 11,76%. Kecuali pembiayaan Musyarakah, harga produk pembiayaan bank syariah lebih tinggi dari harga produk pembiayaan bank konvensional. Begitu pula, dengan masih rendahnya pangsa pasar bank syariah di Malaysia (23%), biaya pembiayaan produk bank syariah (5.58%) juga lebih tinggi dari suku bunga pinjaman bank konvensional (4.720%) (Tabel 3)

Adanya *profit driven consumer* di dalam sistem perbankan ganda dan masih mahalnya biaya pembiayaan bank syariah, beberapa penelitian mendokumentasikan bahwa pergerakan tingkat biaya pembiayaan bank Syariah mengikuti perkembangan suku bunga pinjaman konvensional. Melalui model hubungan asimetris, biaya Mudharabah dan Murabahah di Indonesia mengikuti penurunan suku bunga kredit konvensional, namun tidak berubah (*sticky*) terhadap kenaikan suku bunga kredit konvensional (Widarjono & Rafik, 2023). Temuan ini berimplikasi bahwa nasabah bank syariah selalu mencari biaya modal yang rendah dalam pembiayaan bisnis mereka. Bank syariah Indonesia dengan pangsa pasar kecil (6%), melakukan strategi harga maupun non-harga untuk menyesuaikan diri dengan bank konvensional tetapi kebijakan *branding* agama belum efektif dalam mendukung bank syariah (Utomo et al.,

2021). Ketika suku bunga pinjaman naik, bank syariah tidak secara otomatis menaikkan biaya pembiayaan untuk mempertahankan nasabah dan bank syariah akan menurunkan biaya pembiayaan yang jauh lebih besar ketika suku bunga pinjaman konvensional mengalami penurunan.

Kasus yang sama juga terjadi di Malaysia. Harga pembiayaan bank syariah mengikuti perkembangan suku bunga pinjaman bank konvensional (Saeed et al., 2021). Turunnya suku bunga pinjaman bank konvensional akan diikuti oleh turunnya tingkat pembiayaan bank syariah dan sebaliknya karena adanya *profit-driven consumer* (Cevik & Charap, 2015; Sukmana & Ibrahim, 2017). Pengaruh suku bunga pinjaman bank konvensional ke biaya pinjaman bank syariah lebih besar ketika penurunan suku bunga dibandingkan dengan kenaikan suku bunga (Widarjono & Rafik, 2023). Bank syariah didorong untuk mematok tingkat pembiayaan mereka ke tingkat pinjaman konvensional karena trade off antara *religious motive* dan *profit-driven consumer* (Saeed et al., 2021). Karenanya, bank syariah Malaysia harus menurunkan biaya pembiayaan yang lebih besar ketika suku bunga turun daripada ketika kenaikan suku bunga.

4.3 Displaced Commerical Risk

Bank syariah juga belum mampu memberi hasil (*return*) yang tinggi bagi para nasabahnya. Bagi hasil deposito bank syariah masih lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga deposito bank komersial (Chong & Liu, 2009; Sukmana & Ibrahim, 2017; Widarjono et al., 2023). Rata-rata bagi hasil deposito bank syariah jangka waktu 1 bulan selama periode 2009 sampai 2020 sebesar 6.271% sedangkan suku bunga deposito bank konvesional sebesar 6.651% pada periode yang sama di Indonesia. Pada kasus di Malaysia, rata-rata bagi hasil deposito

1 bulan bank syariah selama periode 2000 sampai 2020 sebesar 2.832% sedangkan suku bunga deposito bank konvesional sebesar 2.915%.

Adanya *profit driven consumer*, tingkat bagi hasil deposito bank syariah sangat responsif terhadap perubahan suku bunga bank konvensional di dalam sistem perbankan ganda. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa bagi hasil deposito perbankan syariah mengikuti perkembangan suku bunga deposito konvensional di Malaysia (Chong & Liu, 2009; Zainol & Kassim, 2010); Anuar et al. 2014; Sukmana & Ibrahim, 2017), di Turkey (Cevik & Charap, 2011); Ergeç & Arslan, 2013; Kaytancı, 2014) dan di Indonesia (Kasri & Kassim, 2010; Widarjono et al., 2023).

Akibatnya, deposito bank syariah sangat dipengaruhi oleh suku bunga deposito bank konvensional. Beberapa penelitian mendokumentasikan bahwa suku bunga deposito berpengaruh negatif terhadap deposito bank syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa jika suku bunga deposito bank konvensional naik, maka konsumen bank syariah akan mengalihkan simpanannya ke bank konvensional karena lebih tinggi hasilnya. Fenomena ini disebut *Displaced Commercial Risk* (DCR) (Kassim et al., 2009; Abdurrahman, 2015; Aysan et al., 2018). Gejala DCR terjadi jika *return* dari bank syariah lebih rendah dari bank konvensional. Beberapa penelitian memberi bukti adanya fenomena DCR di dalam *dual banking system* seperti di Turkey (Aysan et al., 2018), Malaysia (Solarin et al., 2018) dan Indonesia (Kasri & Kassim 2009; Ismal, 2011; Abdurrahman, 2015; Widarjono, et al., 2022).

4.4 Dominannya Porsi Pembiayaan non Bagi Hasil

Sumber pendapatan utama bagi bank syariah sebagai perantara keuangan adalah pembiayaan dimana pembiayaan yang tinggi akan menghasilkan pendapatan yang tinggi dan pada gilirannya akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Bisnis inti bank syariah adalah pembiayaan bagi hasil (Musyarakah dan Mudharabah). Namun, bank syariah di seluruh dunia kurang memiliki preferensi untuk menyediakan pembiayaan bagi hasil karena risikonya yang tinggi *risk* (Warninda et al., 2019; Šeho et al., 2020). Begitu pula di Indonesia, rata-rata pembiayaan bagi hasil relatif kecil, sekitar 11,91% dari total pembiayaan selama 2016-2022 (Grafik 6).

Ada beberapa alasan mengapa pembiayaan bagi hasil jumlahnya relatif kecil. Pertama, akad bagi hasil memiliki prosedur yang kompleks karena bank syariah harus mengetahui secara detail karakteristik nasabah (Abedifar et al., 2013). Kedua, akad bagi hasil juga menimbulkan biaya transaksi yang tinggi karena bank syariah harus melakukan pengendalian dan pemantauan dengan baik untuk mengurangi risiko pembiayaan (Louhichi & Boujelbene, 2016). Ketiga, kontrak bagi hasil juga menimbulkan risiko pembiayaan yang tinggi karena masalah keagenan (*agency problems*) sehingga menyebabkan adanya *asymmetric information* dan *moral hazard* (Beck et al., 2013).

Beberapa penelitian mendokumentasikan bahwa pembiayaan bagi hasil belum mendukung kinerja keuangan bank syariah. Pembiayaan bagi hasil telah menyebabkan tingginya risiko pembiayaan bank syariah karena tingginya NPF bank syariah di berbagai negara (Kabir et al., 2015), di negara Malaysia (Lassoued (2018) dan negara Indonesia (Widarjono et al., 2020). Pembiayaan bagi hasil juga telah menurunkan keuntungan bank Syariah di Indonesia (Sutrisno & Widarjono, 2022).

Hadirin yang mulia,

5. Solusi dan Tantangan ke Depan

5.1 Kembali ke Inti Bisnis Bank Syariah

Bank syariah telah berjalan selama lebih dari 25 tahun, banyak masalah yang dihadapi perbankan syariah untuk bisa bersaing dengan perbankan konvensional di dalam menyediakan dana bagi masyarakat. Rendahnya pangsa pasar, rendahnya efisiensi, mahalnya harga pembiayaan dan masih lebih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil dibandingkan dengan pembiayaan non bagi hasil adalah permasalahan utama bank syariah. Rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil ini harus diatasi karena konsep awal perbankan syariah adalah sistem pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil seperti Mudharabah dan Musyarakah (Azmat et al., 2015).

Ada beberapa kelebihan model pembiayaan bagi hasil. Pertama, Pembiayaan bagi hasil seperti Mudharabah sebagai akad bagi hasil dan Musyarakah melalui akad kemitraan merupakan akad yang adil karena kerugian atau keuntungan dibagi bersama, memberikan insentif yang lebih kuat bagi pengusaha dalam menjalankan usahanya sehingga diharapkan menghasilkan keuntungan yang tinggi (Meslier et. al., 2020; Nugraheni & Alimin, 2020). Kedua, pembiayaan bagi hasil akan menghasilkan kestabilan bank syariah karena jenis pembiayaan ini berdasarkan konsep *ex-post scheme* (Ibrahim & Rizvi, 2018). Jenis pembiayaan bagi hasil mampu menjadikan bank syariah bertahan dan berkembang ketika krisis ekonomi menerpa suatu negara (Hasan & Dridi, 2010; Alqahtani & Mayes, 2018). Ketiga, adanya fleksibilitas dalam pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan. Jenis pembiayaan ini cocok untuk usaha UMKM yang merupakan mayoritas jenis usaha di Indonesia (Risfandy et al., 2019).

Kekhawatiran bahwa pembiayaan bagi hasil akan meningkatkan resiko pembiayaan tidak perlu dikhawatirkan. Warninda et al. (2019) meneliti tentang pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap NPF bank syariah di negara Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Mereka menemukan bahwa Mudharabah tidak lebih berisiko daripada Musyarakah. Kedua, pembiayaan musyarakah menunjukkan pengaruh terbalik (non-linier) sedangkan pembiayaan Mudharabah bersifat linier terhadap risiko pembiayaan bank syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa NPF akan mengalami penurunan ketika pembiayaan Musyarakah mencapai batas ambang tertentu sebesar 37% dari total pembiayaan.

Pembiayaan bagi hasil juga mampu meningkatkan keuntungan perbankan syariah. Sutrisno and Widarjono (2022) menunjukkan bahwa semakin besar pembiayaan bagi hasil akan mengurangi keuntungan perbankan syariah di Indonesia. Namun, Widarjono et al., (2022) membuktikan bahwa pembiayaan bagi hasil bersifat non-linier (*U-shape*) terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil pertama-tama akan menurunkan profitabilitas, tetapi ketika pembiayaan bagi hasil sudah melewati ambang batas yaitu 58,75% dari total pembiayaan atau 45,71% dari total aset, pembiayaan bagi hasil meningkatkan profitabilitas bank syariah.

Penelitian sebelumnya juga telah membuktikan bahwa pembiayaan bagi hasil dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah besar karena bank besar memiliki keterampilan untuk mengelola proyek pembiayaan Musyarakah dan memantauanya dengan baik dalam pembiayaan Mudharabah (Čihák & Hesse, 2010). Bank syariah besar dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi dan selanjutnya menjaga stabilitas karena mampu meningkatkan efisiensi bisnis karena adanya skala ekonomi

(Ibrahim & Rizvi, 2017). Selain itu, bank syariah besar dengan kekuatan pasar dapat menentukan margin yang tinggi sehingga meningkatkan laba. Pembiayaan bagi hasil juga memberi fleksibilitas UMKM dalam hal pembayaran pembiayaan daripada biaya tetap seperti Murabahah sehingga mampu meningkatkan keuntungan (Risfandy, 2018).

Besar kecilnya pembiayaan bagi hasil tergantung beberapa faktor yaitu struktur pasar, kondisi fundamental bank dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pertama, Semakin kompetitif pasar bank syariah meningkatkan kegiatan pembiayaan bagi hasil. Hal ini berimplikasi bahwa bank syariah menggunakan mode pembiayaan bagi hasil untuk menarik lebih banyak pengusaha Kedua, semakin tinggi keuntungan dan stabilitas bank Syariah semakin besar pembiayaan bagi hasil (Risfandy et al., 2019). Ketiga, pembiayaan bagi hasil bank syariah dipengaruhi oleh karakteristik SSB dimana anggota DPS yang juga berperan di dewan direksi berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil (Meslier et al., 2020).

5.2 Peningkatan Skala Ekonomi

Tingginya harga pembiayaan bank syariah di Indonesia sangat terkait dengan besarnya skala ekonomi bank syariah. Rata-rata aset bank syariah di Indonesia sebesar 21,31 triliun. Berdasarkan besarnya asset ini maka skala ekonomi belum akan tercapai sehingga operasi bank syariah belum optimal.

Ada perdebatan di dalam literatur perbankan tentang hubungan antara besarnya bank dan kesehatan sistem perbankan. Di satu sisi, bank-bank besar sangat berani untuk mengambil risiko yang berlebihan sehingga berkontribusi terhadap resiko sistemik melalui teori “*too big to fail*”. Selain itu masalah *agency*

problem juga muncul ketika skala bank semakin besar (Farhi & Tirole, 2012). Di sisi lain, dengan besarnya bank, bank dapat memperoleh keuntungan karena skala ekonomi dan akibatnya memiliki intermediasi yang lebih efisien, pemantauan yang lebih baik dan harga yang lebih rendah. Selain itu, melalui diversifikasi, bank mungkin dapat mengurangi risiko dan karenanya mempengaruhi kesehatan bank (Beccalli, Anolli, & Borello, 2015).

Čihák and Hesse (2010) menunjukkan pentingnya ukuran bank dalam mempengaruhi stabilitas perbankan syariah. Namun, hubungan antara aset dan stabilitas bank syariah adalah *U-shape* dalam kasus 14 bank Islam di 13 negara. Bank syariah yang besar akan lebih stabil, ketika bank syariah melampaui ukuran ambang tertentu (Ibrahim & Rizvi, 2017). Stabilitas bank syariah selanjutnya akan mampu meningkatkan jumlah pemberian bagi hasil (Risfandy et al., 2019).

Hadirin yang mulia,

6. Kesimpulan

Berdasarkan analisis deskriptif, kajian literatur sebelumnya dan hasil-hasil penelitian-penelitian sebelumnya tentang perbankan syariah, masih banyak kendala yang dihadapi bank syariah di Indonesia. Persoalan utama yang dihadapi bank syariah adalah rendahnya efisiensi operasi bank sehingga mahalnya produk bank Islam dan masih lebih rendah porsi pemberian bagi hasil dibandingkan dengan pemberian non bagi hasil.

Efisiensi perbankan syariah hanya terjadi jika bank syariah mampu mencapai skala ekonomi. Skala ekonomi bisa terjadi jika aset bank syariah cukup besar. Kebijakan peningkatan aset melalui penambahan modal atau kebijakan

merger bank syariah seperti dilakukan 3 bank syariah pemerintah (BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah) dengan membentuk bank Syariah Indonesia (BSI) adalah sebuah keniscayaan agar mampu bersaing di pasar perbankan nasional.

Hal pokok yang kedua adalah bank syariah harus kembali ke bisnis intinya. Bank syariah harus menyalurkan sebagian besar dananya ke dalam bentuk pembiayaan bagi hasil, terutama pembiayaan Musyarakah. Pembiayaan Musyarakah terbukti mengurangi persoalan resiko pembiayaan. Pembiayaan bagi hasil juga mampu meningkatkan keuntungan jika bank syariah mampu mencapai skala ekonomi. Dengan demikian, selain prinsip keadilan, pembiayaan bagi hasil terbukti mampu menghasilkan kestabilan bank syariah baik saat kondisi ekonomi normal maupun saat krisis ekonomi terjadi.

Ucapan Terima Kasih

Hadirin yang berbahagia.

Perkenankan saya pada bagian akhir pidato ini, mengucapkan Alhamdulillah kehadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya diberi amanah menjadi Guru Besar di bidang Ilmu Ekonomi di Universitas Islam Indonesia yang kita cintai dan banggakan ini. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam pencapaian Guru Besar ini sebagai puncak karier akademik tertinggi dosen.

1. Kedua orang tua saya, alm. Bapak H. Paimo dan Ibu Hj. Soewarmi yang telah mendidik dan membimbingku sehingga mampu memperoleh karir akademik tertinggi. Semoga Allah Swt. menerima amal jariahnya dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi-Nya.
2. Kedua Bapak dan Ibu mertua, alm. Bapak Djono Saputro dan Ibu Titi Sundari. Semoga Allah Swt. menerima amal jariahnya dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi-Nya.
3. Kepada istri tercinta Sri Sudewi, S.Sos. dan Ananda Faris Imadudin, S.M., Zhafira Mardhiyah, S.Ak. dan Maulida Zaizafuna.
4. Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A. beserta jajarannya.
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah V Yogyakarta Bapak Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D., beserta jajarannya.

6. Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Drs. Suwarsono Muhammad, M.A., beserta jajarannya.
7. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., beserta para wakil rektor.
8. Ketua, Sekretaris, dan segenap anggota Senat Universitas Islam Indonesia serta Ketua dan Anggota Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia.
9. Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D, beserta para wakil dekan.
10. Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Bapak Dr. Sahabudin Sidiq, M.A, beserta Sekjur, Kaprodi dan Sekprodi di jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
11. Ibu bapak Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
12. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan keberkahan kepada semua pihak yang telah berperan dalam pencapaian jabatan akademik Guru Besar ini serta terselenggarakannya pidato pengukuhan hari ini. Semoga semua menjadi amal Ibadah bagi Ibu Bapak Sekalian. Amin.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Daftar Pustaka

- Abduh, M. (2015). Determinants of Islamic banking deposit: empirical evidence from Indonesia. *Middle East J. of Management*, 2(3), 240–251.
<https://doi.org/10.1504/mejm.2015.072462>
- Abedifar, P., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2013). Risk in islamic banking. *Review of Finance*, 17(6), 2035–2096.
<https://doi.org/10.1093/rof/rfs041>
- Alqahtani, F., & Mayes, D. G. (2018). Financial stability of Islamic banking and the global financial crisis: Evidence from the Gulf Cooperation Council. *Economic Systems*, 42(2), 346–360.
<https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2017.09.001>
- Anuar, K., Mohamad, S., & Shah, M. E. (2014). Are deposit and investment accounts in Islamic banks in Malaysia interest free? *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 27(2), 27–55.
<https://doi.org/10.4197/Islec.27-2.2>
- Aysan, A. F., Disli, M., Duygun, M., & Ozturk, H. (2018). Religiosity versus rationality: Depositor behavior in Islamic and conventional banks. *Journal of Comparative Economics*, 46(1), 1–19.
<https://doi.org/10.1016/j.jce.2017.03.001>
- Azad, A. S. M. S., Azmat, S., Chazi, A., & Ahsan, A. (2018). Can Islamic banks have their own benchmark? *Emerging Markets Review*, 35, 120–136.
<https://doi.org/10.1016/j.ememar.2018.02.002>

- Azmat, S., Skully, M., & Brown, K. (2015). Can Islamic banking ever become Islamic? *Pacific Basin Finance Journal*, 34, 253–272.
<https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2015.03.001>
- Bacha, O. I. (2008). The Islamic inter bank money market and a dual banking system: the Malaysian experience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(3), 210–226.
<https://doi.org/10.1108/17538390810901140>
- Beccalli, E., Anolli, M., & Borello, G. (2015). Are European banks too big? Evidence on economies of scale. *Journal of Banking and Finance*, 58(January 2014), 232–246.
<https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.014>
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. *Journal of Banking and Finance*, 37(2), 433–447.
<https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- Cevik, S., & Charap, J. (2015). The behavior of conventional and Islamic bank deposit returns in Malaysia and Turkey. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(1), 111–124.
<https://doi.org/10.5089/9781455293704.001>
- Chong, S., & Liu, M. (2009). Islamic banking : Interest-free or interest-based ? *Pacific-Basin Finance Journal*, 17(1), 125–144. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2007.12.003>
- Čihák, M., & Hesse, H. (2010). Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis. *Journal of Financial*

Services Research, 38(2), 95–113.
<https://doi.org/10.1007/s10693-010-0089-0>

Ergeç E. H., & Arslan, B. G. (2013). Impact of Interest Rates on Islamic and Conventional Banks. *Applied Economics*, 45(17), 2381–2388.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00036846.2012.665598>

Ergec, E. H., & Kaytancı, B. G. (2014). The causality between returns of interest-based banks and Islamic banks: the case of Turkey. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(4), 443–456.
<https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2014-0072>

Farhi, E., & Tirole, J. (2012). Collective moral hazard, maturity mismatch, and systemic bailouts. *American Economic Review*, 102(1), 60–93.
<https://doi.org/10.1257/aer.102.1.60>

Hasan, M., & Dridi, J. (2010). the Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: a Comparative Study. *IMF Working Papers*, 10(201).
<https://doi.org/10.1142/s1793993311000270>

Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>

Ibrahim, M. H., & Rizvi, S. A. R. (2017). Do we need bigger Islamic banks? An assessment of bank stability. *Journal of Multinational Financial Management*, 40, 77–91.
<https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2017.05.002>

Ibrahim, M. H., & Rizvi, S. A. R. (2018). Bank lending,

deposits and risk-taking in times of crisis: A panel analysis of Islamic and conventional banks. *Emerging Markets Review*, 35, 31–47.
<https://doi.org/10.1016/j.ememar.2017.12.003>

Ismal, R. (2011). Depositors' withdrawal behavior in Islamic banking: Case of Indonesia. *Humanomics*, 27(1), 61–76.
<https://doi.org/10.1108/08288661111110187>

Ito, T. (2013). Islamic rates of return and conventional interest rates in the Malaysian deposit market. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 290–303.
<https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2012-0113>

Johnes, J., Izzeldin, M., & Pappas, V. (2014). A comparison of performance of Islamic and conventional banks 2004–2009. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 103, S93–S107. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2013.07.016>

Kabir, M. N., Worthington, A., & Gupta, R. (2015). Comparative credit risk in Islamic and conventional bank. *Pacific Basin Finance Journal*, 34, 327–353.
<https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2015.06.001>

Kasri, R., & Kassim, S. (2009). Empirical Determinants of Saving in the Islamic Banks: Evidence from Indonesia. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 22(2), 181–201. <https://doi.org/10.4197/islec.22-2.7>

Kassim, S. H., Shabri, M., Majid, A., & Yusof, R. M. (2009). Impact of monetary policy shocks on the conventional and islamic banks in a dual banking system: Evidence from malaysia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 30(1), 41–58.

- Khan, F. (2010). How “Islamic” is Islamic Banking? *Journal of Economic Behavior and Organization*, 76(3), 805–820.
<https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.09.015>
- Lassoued, M. (2018). Comparative study on credit risk in Islamic banking institutions: The case of Malaysia. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 70, 267–278. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2018.05.009>
- Louhichi, A., & Boujelbene, Y. (2016). Credit risk, managerial behaviour and macroeconomic equilibrium within dual banking systems: Interest-free vs. interest-based banking industries. *Research in International Business and Finance*, 38, 104–121.
<https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.03.014>
- Meslier, C., Risfandy, T., & Tarazi, A. (2020). Islamic banks’ equity financing, Shariah supervisory board, and banking environments. *Pacific Basin Finance Journal*, 62, 101354. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101354>
- Mohd Yusoff, Z. Z., & Azhar, N. I. (2019). Relationship between Conventional and Islamic Interbank Rates of a Dual Banking System in Malaysia, Middle East, and Western Countries. *Journal of International Business, Economics and Entrepreneurship*, 4(2), 38.
<https://doi.org/10.24191/jibe.v4i2.14313>
- Mushafiq, M., & Sehar, T. (2021). Reality of short-term causality of Islamic and conventional banking term deposit rates in Pakistan. *Asian Journal of Economics and Banking*, 5(1), 66–78. <https://doi.org/10.1108/ajeb-10-2020-0072>
- Nechi, S., & Smaoui, H. E. (2019). Interbank offered rates in

Islamic countries: Is the Islamic benchmark different from the conventional benchmarks? *Quarterly Review of Economics and Finance*, 74, 75–84.
<https://doi.org/10.1016/j.qref.2018.05.003>

Nugraheni, P., & Alimin, I. N. (2020). Factors influencing PLS financing: the perspective of Indonesian Islamic banks employees. *PSU Research Review*.
<https://doi.org/10.1108/prr-07-2020-0022>

Risfandy, T. (2018). Equity Financing and Islamic Banks' Profitability: Evidence from the Biggest Muslim Country. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(3), 496–505.
<https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i3.2150>

Risfandy, T., Harahap, B., Hakim, A. R., Sutaryo, S., Nugroho, L. I., & Trinugroho, I. (2019). Equity Financing at Islamic Banks: Do Competition and Bank Fundamentals Matter? *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(2), 314–328.
<https://doi.org/10.1080/1540496X.2018.1553160>


Saeed, S. M., Abdeljawad, I., Hassan, M. K., & Rashid, M. (2021). Dependency of Islamic bank rates on conventional rates in a dual banking system: A trade-off between religious and economic fundamentals. *International Review of Economics and Finance*, (forthcomming).
<https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.09.013>

Šeho, M., Bacha, O. I., & Smolo, E. (2020). The effects of interest rate on Islamic bank financing instruments: Cross-country evidence from dual-banking systems. *Pacific Basin Finance Journal*, 62(December 2019), 101292.
<https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101292>

- Solarin, S. A., Hammoudeh, S., & Shahbaz, M. (2018). Influence of economic factors on disaggregated Islamic banking deposits: Evidence with structural breaks in Malaysia. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 55, 13–28.
<https://doi.org/10.1016/j.intfin.2018.02.007>
- Sukmana, R., & Ibrahim, M. H. (2017). How Islamic are Islamic banks ? A non-linear assessment of Islamic rate – conventional rate relations. *Economic Modelling*, 64, 443–448. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.02.025>
- Sutrisno, S., & Widarjono, A. (2022). Is Profit – Loss- Sharing Financing Matter for Islamic Bank ' s Profitability ? The Indonesian Case. *Risks*, 1–13.
- Sutrisno, & Widarjono, A. (2018). Maqasid Sharia Index, Banking Risk and Performance Cases in Indonesian Islamic Banks. *Asian Economic and Financial Review*, 8(9), 1175–1184.
<https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2018.89.1175.1184>
- Utomo, S. B., Sekaryuni, R., Widarjono, A., Tohirin, A., & Sudarsono, H. (2021). Promoting Islamic financial ecosystem to improve halal industry performance in Indonesia: a demand and supply analysis. *Journal of Islamic Marketing*, 12(5), 992–1011.
<https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0259>
- Warninda, T. D., Ekaputra, I. A., & Rokhim, R. (2019). Do Mudarabah and Musharakah financing impact Islamic Bank credit risk differently? *Research in International Business and Finance*, 49, 166–175.


<https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.03.002>

- Widarjono, A., Afandi, A., & Sidiq, S. (2022). Does equity financing really matter for Islamic bank performance in Indonesia, PPE reserach project, unpublished.
- Widarjono, A., Alam, M. M., & Rafik, A. (2023). The Dynamic Link between Islamic and Conventional Deposit Rates in a Dual Banking System. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, forthcoming.
- Widarjono, A., Anto, M. B. H., & Fakhrunnas, F. (2020). Financing Risk in Indonesian Islamic Rural Banks : Do Financing Products Matter ? *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(9), 305–314.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no9.305>
- Widarjono, A., Mifrahi, M. N., & Perdana, A. R. A. (2020). Determinants of Indonesian Islamic Rural Banks ' Profitability : Collusive or Non- Collusive Behavior ? *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 657–668.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.657>
- Widarjono, A., & Rafik, A. (2023). Do Islamic banks have their benchmarks for financing rates in the dual banking system? *Cogent Economics & Finance*, forthcoming.
- Widarjono, A., Suharto, S., & Wijayanti, D. (2022). Do Islamic banks bear displaced commercial risk ? Evidence from Indonesia. *Banks and Bank Systems*, 17(3), 102–115.
[https://doi.org/10.21511/bbs.17\(3\).2022.09](https://doi.org/10.21511/bbs.17(3).2022.09)
- Zainol, Z., & Kassim, S. H. (2010). An analysis of Islamic banks' exposure to rate of return risk. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 31(1), 59–84.




Grafik 1. Aset keuangan syariah di dunia tahun 2020


Aset perbankan syariah 2020 (miliar US\$)




Grafik 2. Negara Teratas dalam Aset Perbankan syariah 2020



Grafik 3. Pembiayaan bank Syariah berdasarkan jenis penggunaan (miliar Rupiah)



Grafik 4 Pembiayaan bank syariah berdasarkan jenis akad



Grafik 5 Pembiayaan bank Syariah berdasarkan jenis nasabah
(miliar Rupiah)

Tabel 1. Dana pihak ketiga dan pembiayaan bank Syariah di Indonesia (Triliun Rupiah)

	2018		2022 (July)	
	Triliun	(%)	Triliun	(%)
Dana pihak ketiga				
1. Dana simpanan wadiah				
Giro	26,44	7,11	41,355	7,38
Tabungan	27,91	7,51	60,661	10,83
2. Dana investasi non bagi hasil				
Giro	17,161	4,62	44,934	8,02
Tabungan	86,529	23,27	137,836	24,61
Deposito	213,794	57,50	275,203	49,14
Total dana pihak ketiga	371,834		559,989	
Jenis Pembiayaan				
Mudharaba	15,866	4,96	10,996	2,42
Musyarakah	129,641	40,49	211,518	46,58
Murabaha	154,805	48,35	209,354	46,11
Qardh	7,674	2,40	12,180	2,68
Istisna	1,609	0,50	2,725	0,60
Ijarah	10,597	3,31	7,286	1,60
Salam	-	-	-	-
Total pembiayaan	320,193		454,059	

Sumber: Otoritas Jasa keuangan

Tabel 2. Kinerja keuangan perbankan Syariah 2012-2021

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rerata
CAR	14.13	14.42	15.74	15.02	16.63	17.91	19.82	20.59	21.64	25.71	19.98
ROA	2.14	2.00	0.79	0.84	0.95	1.17	1.57	1.83	1.54	1.72	1.45
NPF	2.22	2.62	4.33	4.34	4.16	3.87	3.61	3.11	3.08	2.51	3.31
FDR	100.00	100.32	91.50	92.14	88.78	85.31	86.40	85.27	82.40	76.33	88.82
BOPD	74.97	78.21	94.16	94.38	93.62	89.62	85.83	82.52	83.63	81.01	85.76


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tabel 3. Perbandingan tingkat biaya pembiayaan bank Syariah dan suku bunga pinjaman (%)

Jenis	Bank syariah		Suku bunga pinjaman bank konvensional		Korelasi
	Mean	Std Dev	Mean	Std Dev	
Indonesia					
Mudharabah	14.005	3.639			0.818
Musyarakah	11.413	1.838			0.551
Murabahah	13.336	1.771			0.881
Rata-rata biaya pembiayaan bank syariah	12.917	2.235	11.758	1.183	0.807
Malaysia					
Rata-rata biaya pembiayaan bank syariah	5.581	0.633	4.720	0.345	0.795

Sumber: Otoritas Jasa keuangan dan Bank Negara Malaysia

Grafik 6. Pembiayaan bagi hasil dan non bagi hasil, miliar Rupiah, 2010-2022.



CURRICULUM VITAE

AGUS WIDARJONO

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Alamat Kantor: Gedung Ace Partadiredja, Ring Road Utara,
Condongcatur, Depok, Sleman

Yogyakarta 55283, Indonesia

Phone : +62 274 881546

HP : 081392797552

Email : agus.widarjono@uii.ac.id

Alamat rumah : Jl. Tongkol Raya No. 23, Perumahan
Minomartani, Minomartani, Ngaglik,
Sleman, Yogyakarta 55581

PENDIDIKAN

- Ph.D., Oklahoma State University, Stillwater USA, Agricultural Economics, 2012
- M.A., Western Michigan University, Kalamazoo USA, Economics, 1999
- Drs., Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Indonesia, Economics, 1991

PUBLIKASI JURNAL 5 TAHUN TERAKHIR:

1. Agus Widarjono and Abdur Rafik (2023). "Do Islamic banks have their benchmarks for financing rates in the dual banking system?" *Cogent Economics and Finance*, forthcoming
2. Agus Widarjono, Md. Mahmudul Alam and Abdur Rafik (2023). "The Dynamic Link Between Islamic and Conventional Deposit Rates in A Dual Banking System",

ISRA International Journal of Islamic Finance, forthcoming.

3. Sutrisno, Sutrisno and Agus Widarjono (2022). "Is Profit–Loss-Sharing Financing Matter for Islamic Bank's Profitability? The Indonesian Case", *Risks*, 10(11): 207
4. Agus Widarjono, Diana Wijayanti, and Suharto (2022). "Funding Liquidity Risk and Asset Risk of Indonesian Islamic Rural Banks", *Cogent Economics and Finance*, 10(1): 2059911
5. Agus Widarjono, Ayu Salandra, Indah Susantun, and Sarastri Mumpuni Ruchba (2022). "Determinant of Indonesian Islam Bank's Profitability: Lessons from the BRI Syariah case", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3): 3127-3135
6. Agus Widarjono and Zhafira Mardhiyah (2022). " Profit–Loss Sharing Financing and Stability of Indonesian Islamic Banking", *International Journal of Islamic Business and Economics*, 6(1): 1-15.
7. Agus Widarjono, MB Hendrie Anto, and Sahabuddin Sidiq (2022)." Sectoral loan concentration and profitability of Indonesian Islamic banking, *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 11(1): 149-170
8. Dityawarman El Aiyubbi, Agus Widarjono, dan Nabilah Amir (2022)." Dampak Diversifikasi Pembiayaan Sektoral terhadap Non-Performing Financing Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(2): 140-155
9. Agus Widarjono (2021). "The Role of Equity Financing on the Profitability of Indonesian Islamic Banks, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(2): 129-143.
10. Septiana Indarwati and Agus Widarjono (2021)." The Determinant of Indonesian Stock Returns' Volatility:

- Evidence from Islamic and Conventional Stock Market”, *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 6(3): 277-296.
- 11. Agus Widarjono and Ari Rudatin (2021).” The Determinants of Indonesian Islamic Rural Banks' Non-Performing Financing”, *Global Review of Islamic Economics and Business*, 9(1): 029-041
 - 12. Agus Widarjono and Ari Rudatin (2021).” Financing diversification and Indonesian Islamic bank's non-performing financing”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(1): 45-58
 - 13. Agus Widarjono and Sarastri M. Ruchba (2021). “The demand for meat in Indonesia: Censored AIDS model”, *Agris on-line Papers in Economics and Informatics*, 13(2): 109-119
 - 14. Setiawan Budi Utomo, Ratih Sekaryuni, Agus Widarjono, Achmad Tohirin, and Heri Sudarsono (2021). “Promoting Islamic Financial ecosystem to improve halal industry performance in Indonesia: a demand and supply analysis”, *Journal of Islamic Marketing*, 12(5): 992-1011
 - 15. Agus Widarjono, Jannahar Saddam Ash Shidiqie, and Lak Lak Nazhat El Hasanah (2021).” The Sensitivity of the Indonesian Islamic Stock Prices to Macroeconomic Variables: An Asymmetric Approach”, *The Journal of Asian Finance, Economics, and Finance*, 8(3):181-190
 - 16. Agus Widarjono, MB Hendrie Anto, and Faaza Fakhrunnas (2021). “Is Islamic Bank More Stable Than Conventional Bank? Evidence from Islamic Rural Banks in Indonesia”, *International Journal of Financial Research*, 12(2): 294-307
 - 17. Agus Widarjono, Indah Susantun, Sarastri M, Ruchba, and Ari Rudatin (2020).” Oil and food prices for a net oil

importing country: how are related in Indonesia? *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(5):255-263

18. Agus Widarjono, Mustika Noor Mifrahi, and Andika Ridha Ayu Perdana (2020).” Determinants of Indonesian Islamic Rural Banks' Profitability: Collusive or Non-Collusive Behavior?” *The Journal of Asian Finance, Economics, and Finance*, 7(11): 657-668
19. Agus Widarjono, MB Hendrie Anto, and Faaza Fakhrunnas (2020). Financing Risk in Indonesian Islamic Rural Banks: Do Financing Products Matter?” *The Journal of Asian Finance, Economics, and Finance*, 7 (9): 305-314
20. Agus Widarjono (2020).” Asymmetric Okun's law in an emerging market: ASEAN-3, *Economics and Sociology*, 13 (3), 203-217
21. Agus Widarjono (2020). “Stability of Islamic banks in Indonesia: Autoregressive distributed lag approach”, *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 24(1): 40-52
22. Agus Widarjono (2020). “Does the Volatility of Macroeconomic Variables Depress The Profitability of Islamic Banking?”, *JEJAK*, 13(1): 30-42
23. Agus Widarjono, and MB Hendrie Anto (2020).” Does market structure matter for Islamic rural banks' profitability?”, *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 24(4):393-406
24. Agus Widarjono and Abdul Hakim (2019).” Asymmetric Oil Price Pass-Through to Disaggregate Consumer Prices in Emerging Market: Evidence from Indonesia”, *International Journal of Energy Economics and Policy*, 9(6):310-317
25. Sutrisno and Agus Widarjono (2018).” Maqasid sharia index, banking risk and performance cases in Indonesian

- Islamic Banks”, *Asian Economic and Financial Review*, 8(9): 1175-1184
- 26. Agus Widarjono (2018). “Analysis of rice imports in Indonesia: AIDS approach”, *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 21(2):255-268.
 - 27. Agus Widarjono (2018). “How Sensitivity of Energy Intake to Fuel Price Change: Evidence from Central Java”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 19(1):50-63.
 - 28. Agus Widarjono (2018). “Estimating profitability of Islamic banking in Indonesia”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22(3): 568-579

BUKU

- 1. Analisis Multivariat Terapan, Edisi, kedua, 2020, UUP STIM YKPN, Yogyakarta
- 2. Statistika Terapan dengan Excel dan SPSS, Edisi, kedua, 2019, UUP STIM YKPN, Yogyakarta
- 3. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, Edisi kelima, 2018, UUP STIM YKPN, Yogyakarta
- 4. Analisis Regresi degan SPSS, Edisi pertama, 2018, UUP STIM YKPN, Yogyakarta
- 5. Modeling Sistem Permintaan Untuk Penelitian Ekonomi, Edisi pertama, 2016, UUP STIM YKPN, Yogyakarta

PENGHARGAAN

- 1. Penulis Terproduktif Keuangan Islam di jurnal bereputasi internasional, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Yogyakarta, 2020
- 2. Fulbright Scholarship Awardee for Doctoral Program in USA, 2008

3. Dosen Teladan ke 2 Kopertis Wilayah (LLDIKTI) V Yogyakarta, 2006
4. Dosen Teladan 1 Universitas Islam Indonesia, 2005

ANGGOTA ASOSIASI/ORGANISASI PROFESI

1. ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia)
2. IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam)

RIWAYAT JABATAN

1. Ketua Prodi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE), Universitas Islam Indonesia, September 2022- sekarang.
2. Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE), Universitas Islam Indonesia, 2018-Agustus 2022.
3. Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), FBE Universitas Islam Indoensia, 2014-2018
4. Ketua Prodi S1 Ekonomi Pembangunan, FBE, Universitas Islam Indoensia, 2001-2005.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Gedung GBPH Prabuningrat
Jl. Kaliurang km 14.5, Sleman, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444, fax (0274) 898459
Email : info@uii.ac.id, website : www.uii.ac.id